

BAB II

TINJAUAN UMUM JUAL BELI

MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli (الْبَيْعُ) secara bahasa merupakan masdar dari kata بَعَثُ diucapkan بَاعَ - يَبِيعُ bermakna memiliki dan membeli.¹ Begitu juga kata شَرَى yang berarti mengambil dan menjual.²

Pengertian jual beli secara *syara'* adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. sebagian ulama memberi pengertian bahwa yang dimaksud jual beli adalah tukar menukar harta meskipun masih ada dalam tanggungan atau kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu yang semisal dengan keduanya, untuk memberikan secara tetap.³

Adapun makna jual beli menurut istilah ada beberapa definisi, salah satunya adalah definisi yang disebutkan oleh Syaikh Al-Qalyubi dalam *Hasyiyah*-nya bahwa “Jual beli yaitu akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah.”⁴

¹ Abdurrahman As-sa'di, dkk., *fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*, terj. Abdullah, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), hlm. 143.

² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, terj. Nadirsyah Hawari, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 23.

³ As-sa'di, *fiqh Jual Beli...*, hlm. 143.

⁴ Azzam, *Fiqh Muamalat*, hlm. 24.

Jual beli menurut Sayyid Sabiq adalah “Pertukaran harta dengan harta dengan dilandasi saling rela, atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diinginkan.”⁵

Jual beli menurut ulama Hanafiyah adalah:

مُبَا دَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

*Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan).*⁶

Jual beli menurut Ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua beleh pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang dipertukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang itu ada di hadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, terj. Abdurrahim dan Masrukin, (Jakarta:Cakrawala Publising, 2009), hlm. 159.

⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 74.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti dari jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.⁷

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli dibolehkan dengan adanya dalil dari Al-Qur'an, Sunnah dan *ijma'* ulama.⁸

1. Landasan Al-Qur'an,

Adapun dalil dari Al-Qur'an yang menjadi landasan kebolehan jual beli adalah firman SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*⁹

Dalam ayat lain Allah berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa: 29)*¹⁰

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 69.

⁸ As-sa'di, *fiqh Jual Beli...*, hlm. 143.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2014), hlm. 47.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*, hlm.83.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Batil menurut ijma ulama yaitu tanpa ganti dan *hibah* atau semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara *syara'* baik karna unsur riba *jahalah* (tidak diketahui). Di sisi lain Allah telah menghalalkan kita melakukan perdagangan.¹¹

Masalah perdagangan sebenarnya sudah dimulai dari bangsa arab. Ketika Rasulullah diutus, Sedang waktu itu bangsa arab telah memiliki beraneka macam perdagangan dan pertukaran. Oleh karena itu, sebagian yang mereka lakukan pada saat itu dibenarkan oleh Rasulullah Saw, sepanjang tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an atau *syariat* yang dibawa olehnya.¹²

2. Landasan Al-Hadits

Dalil sunah yang menunjukkan hukum jual beli di antaranya adalah hadist yang diriwayatkan oleh Rifa'ah bin Rafi' dari Rasulullah Saw, ketika di tanya tentang usaha apa yang paling utama, Beliau bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ).

*Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih." Riwayat al-Bazzar. Hadits shahih menurut Hakim.*¹³

¹¹ Azzam, *Fiqh Muamalat*, hlm. 27.

¹² Muhammad Qasim Kamil, *Halal-Haram dalam Islam*, (Depok: Mutiara Allamah Utama, 2014), hlm. 268.

¹³ Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam*, terj. Dani Hidayat, CD Program Versi 2.0 "Bulughul Maram", (Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah, 2008).

Jual beli yang *mabrur* adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun khianat, selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar ia juga menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberi tau harga dusta.¹⁴

3. Landasan *Ijma'*

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹⁵

Sudah sangat jelas bahwa jual beli adalah kebutuhan semua manusia, sehingga Allah menghalalkannya, namun ada sebagian jual beli yang dilarang yaitu jual beli yang tidak sesuai dengan tujuan dan jiwa *syariat* Islam.¹⁶

C. Rukun Jual Beli

Rukun berarti sisinya yang paling kuat, sedangkan *arkan* berarti hal-hal yang harus ada untuk terwujudnya satu akad.¹⁷ Rukun jual beli ada tiga, yaitu:

1. Kedua belah pihak yang berakad (*aqidain*)

Aqidain adalah pihak-pihak yang melakukan akad, yaitu mereka yang membuat *ijab* dan *qabul*, dalam jual beli yaitu penjual dan pembeli.¹⁸

¹⁴ Azzam, *Fiqh Muamalat*, hlm. 27.

¹⁵ Syafei, *Fiqh Muamalah*, hlm. 75.

¹⁶ Kamil, *Halal-Haram...*, hlm 269.

¹⁷ Azzam, *Fiqh Muamalat*, hlm. 28.

2. Objek akad (*ma' kud alaihi*).

Ma' kud 'Alaihi, yaitu harta yang akan dipindahkan dari tangan salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga.¹⁹

3. Ijab kabul (*sighat*).

Shighat adalah *ijab* dan *qabul*. *Ijab* diambil dari kata *aujaba* yang artinya meletakkan, dari pihak penjual yaitu pemberian hak milik, dan *qabul* yaitu orang yang menerima hak milik. Jika penjual berkata “*bi'tuka*” (saya jual kepadamu) buku ini dengan ini dan ini, maka ini adalah *ijab*, dan ketika pihak lain berkata “*qobiltu*” (saya terima) maka inilah *qabul*. Jika pembeli berkata “juallah kepadaku kitab ini dengan harga begini” lalu penjual berkata “saya jual kepadamu”, maka yang pertama adalah *qabul* dan yang kedua adalah *ijab*. Jadi dalam akad jual beli penjual selalu menjadi yang melafalkan *ijab* dan pembeli menjadi penerima baik diawalkan atau diakhirkan akadnya.²⁰

Akad (*ijab qabul*) adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qabul* dilakukan, sebab *ijab kabul* menunjukkan kerelaan (*keridhaan*). Pada dasarnya *ijab* dan *qabul* dilakukan dengan lisan,²¹ akan tetapi masalah *ijab kabul* ini para ulama fiqh berbeda pendapat, diantaranya berikut ini:

¹⁸ Juhaya S Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 111.

¹⁹ Azzam, *Fiqh Muamalat*, hlm. 47.

²⁰ Ibid, hlm. 29.

²¹ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 70.

Pertama, menurut Imam Syafi'i, jual beli bisa terjadi, baik dengan kata-kata (*lafadz*) yang jelas maupun dengan *kinayah* (kiasan).²² Akad yang dilakukan dengan tulisan dinyatakan sah sebagaimana akad yang dilakukan dengan perkataan, dengan syarat kedua orang yang berakad saling berjauhan atau orang yang berakad dengan tulisan adalah orang bisu yang tidak bisa bicara. Selanjutnya, akad juga dapat dilakukan dengan cara mengirim utusan, akad ini juga sah dilakukan dengan syarat orang yang menerima utusan harus mengucapkan *qabul* setelah pesan disampaikan. Jual beli juga sah dilakukan dengan isyarat yang dikenal dari orang bisu karena isyaratnya mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya, yang memiliki makna sama dengan perkataan melalui lidah.²³

Kedua, pendapat Imam Malik, yang menyatakan:

إِنَّ الْبَيْعَ قَدْ وَقَعَ وَقَدْ لَزِمَ بِأَلَا سَتْفَهُامٍ

Bahwa jual beli itu telah sah dan dapat dilakukan secara dipahami saja.

Pendapat ketiga ialah penyampaian akad dengan perbuatan atau disebut juga dengan *akad bi al-mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan dengan tanpa perkataan (*ijab qabul*), sebagaimana seseorang membeli sesuatu yang telah diketahui harganya, kemudian ia mengambilnya dari penjual dan memberikan uangnya sebagai pembayaran. Bentuk yang ketiga juga disebut *mubadalah* karena yang diutamakan pertukarannya.²⁴

²² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Abdurrahman dan Haris Abdullah, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), hlm. 95.

²³ Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, hlm. 161.

²⁴ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 74.

D. Syarat Jual Beli

Syarat secara bahasa berarti tanda yang dapat membedakan dari yang lain. Dalam transaksi muamalah, para fuqaha mengartikan syarat dengan “semua hal yang mengikut yang lain, baik ada maupun tidak di luar isi pokoknya”. Dengan demikian, syarat merupakan sesuatu yang harus ada sebelum dan ketika akad berlangsung. posisi syarat berada di luar esensi akad, karena yang menjadi esensi akad adalah rukun. Akan tetapi, adanya rukun tanpa dibarengi terpenuhinya syarat-syarat menjadikan akad tidak sah.²⁵

Adapun syarat jual beli adalah sebagai berikut:

1. Syarat Sah Penjual Dan Pembeli (*Aqidain*)

- a) Berakal, agar tidak mudah tertipu. Orang gila atau orang bodoh tidak sah jual belinya, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu, orang bodoh dan orang gila tidak diperbolehkan menjual harta sekalipun harta tersebut adalah miliknya sendiri.²⁶ Allah SWT berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٥﴾

*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (Q.S. An-Nisa': 5)*²⁷

²⁵ Pradja, *Ekonomi Syariah*, hlm. 111.

²⁶ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 74.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*, hlm. 77.

b) Kehendak sendiri, tidak dibenarkan salah satu pihak memaksa kehendaknya untuk melakukan tukar menukar hak miliknya dengan hak milik orang lain.²⁸

c) *Baligh*, orang yang melakukan jual beli harus baligh, maka dari itu tidak sah akad yang dilakukan anak kecil karena mereka tidak termasuk ahli tasharuf (ahli mengendalikan harta) dan dikhawatirkan terjadi penipuan.²⁹

2. Syarat Sah Objek Akad (*Ma'qud Alaih*).

a) Barang yang diperjual-belikan harus suci

Boleh menjual barang yang suci atau bisa disucikan dengan cara dicuci, maka tidak boleh menjual barang najis. Najis terbagi menjadi dua, najis zatnya atau najis karena menyentuh benda yang najis.

Najis zat, maka tidak boleh dijual seperti anjing, babi, arak, kotoran dan yang serupa dengan itu. Sedangkan mengenai najis akibat bersentuhan dengan najis lain, maka harus dilihat kondisinya. Jika benda beku seperti pakaian, maka boleh untuk dijual sebab yang dijual adalah pakaian dan dia bersih, hanya saja ada najis padanya. Tapi, jika itu adalah benda cair dan tidak bisa disucikan seperti cuka, maka tidak boleh dijual karena ia najis dan tidak dapat dibersihkan dengan cara dicuci.³⁰

b) Memberi manfaat menurut *syara'*, tidak boleh menjual barang yang tidak bisa dimanfaatkan, baik karena terlalu sedikit seperti dua biji gandum atau tidak ada manfaat karena hina seperti jenis serangga yang

²⁸ Sudirman, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1972), hlm. 142.

²⁹ Idrus Ahmad, *Fiqh Menurut Madzab Syafi'i*, (Jakarta: Widya Jakarta, 1969), hlm.8.

³⁰ Azzam, *Fiqh Muamalat*, hlm. 50.

membahayakan, tidak ada manfaat yang dianggap *syar'i* yang dapat dinilai dengan uang. Jadi, ukurannya adalah memiliki manfaat yang menjadi tujuan dan diterima oleh *syariat*.

- c) Barang itu dapat diserahkan, tidak boleh menjual barang yang tidak mampu diserahkan seperti menjual burung di udara, ikan dalam air, unta yang lari, kuda yang hilang, atau harta yang dirampas, karena ini termasuk *gharar* (menipu).³¹
- d) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa izin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- e) Barang tersebut diketahui oleh penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, sehingga tidak akan menimbulkan keraguan salah satu pihak.³²

3. Syarat sah *Ijab Kabul (Sighat)*

- a) Satu sama lain berhubungan di suatu tempat tanpa ada pemisah (satu majlis)
- b) Ada kesepakatan dalam ijab qabul pada barang yang saling merelakan di antara kedua belah pihak.
- c) Ungkapan harus menunjukkan masa lalu (*madhi*) atau masa sekarang (*mudari*').³³

³¹ Azzam, *Fiqh Muamalat*, hlm. 53.

³² Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 73.

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 12, terj. Kamaluddin A Marzuki, (Bandung: Alma'arif, 1987), hlm. 128.

E. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

1. Jual Beli yang Sah tapi Dilarang

- a) Membeli barang yang sudah dibeli orang lain. Seseorang telah sepakat akan membeli suatu barang, namun masih *khiyar*. Kemudian datang orang lain yang menyuruh untuk membatalkannya sebab ia akan membelinya dengan harga yang lebih tinggi.³⁴
- b) *An-Najsy*, yaitu menambah harga barang yang ditunjukkan untuk dijual bukan untuk niat membeli namun untuk menipu orang lain agar dia membelinya dengan harga tersebut dan ini dilarang.³⁵
- c) Menemui orang desa sebelum mereka masuk ke pasar, untuk membeli benda-bendanya dengan harga semurah-murahnya, sebelum mereka tau harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya.³⁶
- d) Membeli barang untuk dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.³⁷
- e) Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya.

Firman Allah SWT:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (Q.S. Al-Maidah: 2)*³⁸

³⁴ Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 101.

³⁵ Azzam, *Fiqh Muamalah*, hlm. 87.

³⁶ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 82.

³⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm 92.

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*, hlm.106.

2. Jual Beli yang Dilarang dan Batal Hukumnya

a) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai dan *khamar* (minuman yang memabukkan).³⁹

b) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar memperoleh keturunan. Jual beli ini haram hukumnya karena Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

*Dari Ibnu Umar r.a., berkata: 'Rasulullah Saw. telah melarang menjual mani pejantan' (Riwayat Bukhari).*⁴⁰

c) Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), jual beli seperti ini hampir sama dengan jual beli menentukan dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat, seperti seorang berkata, “Aku jual rumahku kepadamu dengan syarat kamu menjual mobilmu kepadaku.”

d) Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu benda yang dikecualikan salah satu bagiannya, misalnya A menjual seluruh pohon yang ada dikebunnya, kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah sebab yang dikecualikan jelas. tapi, bila yang dikecualikan tidak jelas (*majhul*), jual beli itu batal.⁴¹

³⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, hlm. 80.

⁴⁰ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abdul Hadi Al-Maqdisi, *Ensiklopedi Hadits-Hadits Hukum*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), hlm. 936.

⁴¹ Sehendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 81.

e) Jual beli yang belum jelas (*gharar*), sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya.⁴² Jual beli yang dilarang karena samar-samar antara lain:

1) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan, seperti menjual ikan dalam kolam/laut, menjual anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak. Hal tersebut sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

Dari Ibnu Mas'ud, r.a., bahwa Rasulullah Saw bersabda: 'janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti itu termasuk gharar (tidak jelas)' (Riwayat Ahmad).⁴³

2) Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Menurut Syafi'i penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seseorang berkata "Kujual buku ini seharga Rp.10.000,-dengan tunai atau Rp. 15.000,- dengan cara hutang". Arti kedua ialah seperti seorang berkata "Aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku".

⁴² Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, hlm. 82.

⁴³ Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam*, terj. Dani Hidayat, CD Program Versi 2.0 "Bulughul Maram", (Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah, 2008).

- 3) Menjual barang yang tidak diketahui harga dan barangnya, baik sifat maupun ukuran barang masih samar.⁴⁴
- 4) Jual beli *muammassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- 5) Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata, “Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada *ijab kabul*.
- 6) Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah basah dengan buah kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dikilo, sehingga merugikan pemilik padi kering.⁴⁵

Rasulullah bersabda:

عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ
وَالْمَخَاضِرَةِ، وَالْمَلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Dari Anas r.a., berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melarang jual-beli dengan cara muhaqalah, muhadlarah (menjual buah-buahan yang belum masak yang belum tentu bisa dimakan), mulamasah (menjual sesuatu dengan hanya menyentuh), munabadzah (membeli sesuatu dengan sekedar lemparan), dan muzabanah (Riwayat Bukhari).⁴⁶

⁴⁴ Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 98.

⁴⁵ Sehendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 80.

⁴⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, (Jakarta: Almahira, 2011), hlm. 485.

- 7) Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih kecil-kecil, dan lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.
- 8) Jual beli dengan *muhaqalah*. *Haqalah* berarti tanah, sawah dan kebun, maksud *muhaqalah* adalah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.⁴⁷
- f) Jual beli *inah*, seorang muslim tidak boleh menjual suatu barang kepada orang lain dengan kredit, kemudian ia membelinya kembali dari pembeli dengan harga yang lebih murah. Hal ini seperti *riba nasi'ah* yang diharamkan oleh al-Qur'an dan Hadits.⁴⁸
- g) Jual beli *urbun* adalah menjual suatu barang dengan membayar panjar kepada pihak penjual (sebelum benda yang dibeli diterima). Dengan ketentuan jika jual-beli jadi dilaksanakan, uang panjar itu dihitung sebagian dari harga, dan jika pihak pembeli mengundurkan diri, maka uang panjar menjadi milik penjual. Jumhur Ulama berpendapat jual-beli dengan panjar adalah tidak sah, karena terdapat unsur *gharar* serta masuk katagori memakan harta orang lain tanpa ganti.⁴⁹

⁴⁷ Sehendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 79.

⁴⁸ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), hlm. 116.

⁴⁹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 107.

F. Hikmah dan Manfaat Diperbolehkannya Jual Beli

1. Hikmah Diperbolehkannya Jual-Beli

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan pada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna selain dari pada saling tukar, di mana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.⁵⁰

2. Manfaat Jual Beli

- a) Jual beli dapat menata stuktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai milik orang lain.
- b) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- c) Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling membantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
- d) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

⁵⁰ Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, hlm. 89.

- e) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (batil). Seperti Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29 yang telah disebutkan sebelumnya.
- f) Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT.
- g) Keuntungan jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan, dan ketika kebutuhan terpenuhi, ketenangan dan ketentraman akan tercapai.⁵¹

G. Pendapat Ulama tentang Jual Beli Binatang yang Menjijikkan

Dalam Al-Qur'an, makanan menjijikkan disebut *khobaits*, salah satu yang diharamkan dalam Islam, Sebagaimana Firman Allah SWT:

وَسُحْلٌ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَنُحْرَمٌ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ.

Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. (QS. Ar-A'rof: 157)⁵²

Ulama fiqh berbeda pendapat tentang jenis makanan yang dianggap buruk atau kotor atau menjijikkan. Menurut sebagian ulama diantaranya imam Malik, yang termasuk dalam katagori binatang kotor (*khobaits*), yang haram dimakan, hanyalah yang secara tegas disebutkan di dalam nash, seperti bangkai, darah, bangkai babi, anjing, hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Sedangkan binatang yang menurut jiwa kotor atau menjijikkan, tetapi tidak disebutkan di dalam nash secara tegas, maka halal untuk dimakan serta diperjualbelikan.

Imam Malik membolehkan memakan rayap, cacing tanah, dan binatang kotor lainnya, karena tidak ditegaskan keharamannya dalam nash. Sebagian

⁵¹ Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, hlm. 88.

⁵²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*, hlm.

para ulama yang lain, diantaranya Imam Asy-Syafi'i, berpendapat bahwa ketentuan kotor atau tidaknya sesuatu makanan atau binatang bukan hanya karena nash, tetapi juga karena pertimbangan akal dan jiwa yang sehat.⁵³

Kehalalan atau keharaman memakan hewan-hewan yang dianggap menjijikan tersebut akan menentukan hukum memperjualbelikannya, hal tersebut sesuai dengan hadits:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَنَّ بَشْرَ بْنَ الْمُفَضَّلِ وَخَالِدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَاهُمَا الْمَعْنَى عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ بَرَكَةَ قَالَ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَرَكَةَ أَبِي الْوَلِيدِ ثُمَّ اتَّفَقَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا عِنْدَ الرُّكْنِ قَالَ فَرَفَعَ بَصْرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَضَحِكَ فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ ثَلَاثًا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعَوْهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكَلَ شَيْءٌ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ تَمَنَّهُ وَلَمْ يَقُلْ فِي حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الطَّحَّانِ رَأَيْتُ وَقَالَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ. (رواه ابو دود)

Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi -Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali-, sesungguhnya Allah telah mengharamkan lemak atas mereka, kemudian mereka menjual & memakan hasil penjualannya. Sungguh, jika Allah telah mengharamkan suatu kaum untuk memakan sesuatu, maka Allah pun mengharamkan hasil penjualannya. Namun dalam hadits Khalid bin Abdullah Ath Thahhan tak disebutkan lafadz, Aku melihat. Beliau mengatakan: Semoga Allah melaknat orang-orang yahudi. (HR. Abu dawud No.3026).⁵⁴

Berdasarkan hadits di atas, berarti segala makanan atau minuman yang diharamkan, maka diharamkan pula jual belinya, semisal jual beli hewan buas yang bertaring, darah, anjing, burung yang memiliki cakar dan hewan *jallalah* (yang mengonsumsi najis).⁵⁵

⁵³Departemen Agama R.I, *Modul Pelatihan Auditor Internal Halal*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, 2003), hlm. 109.

⁵⁴ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi as-Sijistani, *Ensiklopedia Hadits 5: Sunan Abu Dawud*, terj. Muhammad Ghazali, dkk., (Jakarta: Almahira, 2013), hlm. 718.

⁵⁵ Muhammad Qasim Kamil, *Halal-Haram dalam Islam*, hlm. 275.

H. Pendapat Ulama tentang Budidaya dan Jual Beli Cacing

Hukum budidaya cacing adalah boleh, meski ada beberapa ulama yang menyatakan bahwa kebolehan tersebut hanya jika untuk dimanfaatkan sendiri, sementara jika untuk diperjualkan atau dimakan, maka tidak diperbolehkan. Hal ini berkaitan erat dengan hukum memakan serta memperjualbelikannya.

Seperti halnya hukum jual beli ulat, ular, semut, lebah dan serangga lain, dalam memberikan hukum budidaya dan jual beli cacing juga terdapat *khilaf* (perbedaan pendapat) di kalangan ulama. Sebagian ulama ada yang menghalalkannya dan ada juga sebagian ulama yang mengharamkannya. Salah satu ulama yang beranggapan bahwa cacing itu haram adalah Ibnu Hazm, sementara ulama yang menghalalkannya adalah Imam Malik.

Ibnu Hazm dalam bukunya yang berjudul *Al-Muhalla*, memberikan pendapatnya mengenai keharaman cacing, yaitu sebagai berikut:

وَلَا يَحِلُّ أكل الْحُرْزُونِ الْبَرِّيِّ، وَلَا شَيْءٍ مِنْ أَحْشَرَاتِ كُلِّهَا : كَالْوَزْغِ، وَالْخَنَافِسِ، وَالنَّمْلِ،
وَالنَّحْلِ، وَالذَّبَابِ، وَالذَّبْرِ، وَالذُّوْدِ، كُلِّهِ طَيْرَةٌ وَغَيْرَ طَيْرَةٍ – وَالْقَمَلِ، وَالْبِرَاغِيثِ، وَالْبُقِّ
وَالْبُعُوضِ وَكُلِّ مَا كَانَ مِنْ أَنْوَاعِهَا لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ). ؛ وَقَوْلِهِ
تَعَالَى إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ

Tidak halal bekicot darat, tidak pula binatang melata semuanya seperti cicak, kumbang, semut, lebah, lalat, cacing dan yang lainnya, baik yang bisa terbang maupun yang tidak bisa terbang, kutu kain atau rambut, nyamuk dan semua binatang semisal. Berdasarkan firman Allah (Diharamkan bagi kamu bangkai, darah) kemudian Allah tegaskan yang halal dengan menyatakan, (kecuali binatang yang kalian sembelih).⁵⁶

Dasar pemikiran Ibnu Hazm mengenai keharaman cacing, karena menurut Beliau cacing adalah salah satu hewan yang tidak dapat disembelih, oleh karenanya ia termasuk dalam kategori bangkai. Sementara itu, Allah telah

⁵⁶ Imam Ibnu Hazm al-Andalusi Adh Dhahiri, *Al – Muhalla*, jilid 7, Terj. Ahmad Muhammad Syakir (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm. 405.

berfirman dalam surat an-Nahl ayat 115, al-Baqarah 173, serta dalam surat al-Maidah ayat 3, bahwa Allah mengharamkan memakan bangkai. Menurut Ibnu Hazm tidak ada jalan lain untuk memakan cacing kecuali ia adalah bangkai, sehingga hukum memakan cacing tersebut adalah haram.

Pendapat selanjutnya adalah pendapat Imam Malik yang menyatakan kehalalan cacing. Dalam buku yang berjudul *Fiqh 'ala madzahabil arba'ah* karya Abdul Rahman al-Jazirie, disebutkan bahwa:

وَكَذَلِكَ يَصِحُّ بَيْعُ الْحَشْرَاتِ وَالْهُوَامِ كَالْحَيَّاتِ وَالْعَقَّارِبِ إِذَا كَانَ يُنْتَفَعُ بِهَا، وَالضَّابُّ فِي ذَلِكَ : أَنْ كُلَّ مَا فِيهِ مَنَفَعَةٌ تَحِلُّ شَرْعًا فَإِنَّ بَيْعَهُ يَجُزُّ.⁵⁷

Sah jual beli serangga dan binatang melata, seperti ular dan kalajengking jika memang bermanfaat. Parameternya menurut mereka (madzhab Maliki) adalah, semua yang bermanfaat itu halal menurut syara', karena semua (mahluk) yang ada itu memang diciptakan untuk kemanfaatan manusia.

Pada kutipan di atas, dengan jelas disebutkan bahwa pendapat madzhab Maliki tersebut didasarkan pada pendapat “semua yang bermanfaat itu halal menurut syara’”. Menurut Malik, tidak apa-apa memakan serangga, kalajengking dan cacing tanah, jika itu bermanfaat. Sementara Ibnu Syihab, Urwah, As-Syafi'i, para ulama madzhab Hanafi, dan sebagian penduduk madinah berpendapat bahwa tidak boleh memakan serangga dan binatang pengganggu, seperti ular, tikus dan sejenisnya.⁵⁸

Kehalalan cacing selanjutnya akan menjadi penentu hukum memperjualbelikannya. Hal ini senada dengan apa yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, bahwa sesungguhnya jika Allah telah mengharamkan

⁵⁷ Abdul Rahman Al-Jazirie, *Kitab Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah*, (Libanon: Dar al-Fikr, 1976), jil. 2, hlm. 236.

⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, hlm. 234.

(memakan) sesuatu maka Allah juga mengharamkan harganya. Akan tetapi sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh sunnah*, Beliau menyatakan bahwa yang menjadi objek jual beli harus bermanfaat. Maka jual beli serangga, ular, dan tikus tidak boleh kecuali untuk dimanfaatkan.⁵⁹

I. Fatwa DSN-MUI Nomer Kep-139/MUI/IV/2000 Tentang Makan dan Budidaya Cacing

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 18 April 2000 telah mengeluarkan fatwa Nomer: Kep-139/MUI/IV/2000 Tentang Makan Dan Budidaya Cacing Dan Jangkrik. Akan tetapi penulis hanya mencantumkan mengenai budidaya cacing, antara lain:

1. Cacing adalah salah satu jenis hewan yang masuk kedalam kategori *al-Hasyarāt*.
2. Membenarkan adanya pendapat ulama (Imam Malik, Ibn Abi Laila, dan al-Auza'i) yang menghalalkan memakan cacing sepanjang bermanfaat dan tidak membahayakan; dan pendapat ulama yang mengharamkan memakannya.
3. Membudidayakan cacing untuk diambil manfaatnya, tidak untuk dimakan, tidak bertentangan dengan hukum Islam.
4. Membudidayakan cacing untuk diambil sendiri manfaatnya, untuk pakan burung misalnya, tidak untuk dimakan atau dijual, hukumnya boleh (*mubah*).⁶⁰

⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 12, hlm. 55.

⁶⁰ Fatwa DSN-MUI Nomer: Kep-139/MUI/IV/2000 Makan Dan Budidaya Cacing Dan Jangkrik.

Dasar hukum penetapan fatwa tersebut adalah firman Allah:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ
سَمَوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

*Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah: 29).*⁶¹

Berdasarkan fatwa di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa yang dilarang hanyalah memakan dan memperjualbelikan cacing, sementara membudidayakan cacing untuk keperluan lain seperti pakan burung, pakan ikan dan lain sebagainya, itu diperbolehkan.

⁶¹ Depag, Al-Qur'an dan Terjemah, hlm. 5.